

PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA (TAWURAN) DI WILAYAH HUKUM KOTA SERANG

Suci Kusumawardhani, Amalul Arifin Slamet, Arafatus Syahidah

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang Kampus Serang

Email: dosen10038@unpam.ac.id, dosen10036@unpam.ac.id,
dosen10035@unpam.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan kenakalan remaja memang sangat memprihatinkan. Apalagi saat ini kenakalan remaja sudah sangat meresahkan seluruh lapisan masyarakat. Remaja adalah generasi penerus bangsa. Remaja sedang dalam proses peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja juga merupakan tahapan dalam mencari jati diri dan berusaha melakukan hal-hal yang terkadang belum diketahui secara pasti apakah baik atau buruk sehingga bisa saja melakukan kesalahan. Remaja yang melakukan kenakalan dapat terjadi karena pengendalian diri yang masih lemah, karena remaja belum dapat membedakan perilaku yang dapat diterima masyarakat atau tidak dapat diterima masyarakat. Penyebab remaja melakukan kesalahan bisa berasal dari faktor eksternal yaitu kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dan pengawasan keluarga. Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak, oleh karena itu, bisa saja seorang anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarganya. Bentuk kenakalan remaja antara lain penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan tawuran. Oleh karena itu, seluruh elemen sekolah, masyarakat dan aparat penegak hukum harus bersinergi dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan lingkungan sekolah dan masyarakat yang aman, nyaman dan kondusif. Maraknya kasus kenakalan remaja di masyarakat, baik di tingkat SMP, SMA/SMK maupun perguruan tinggi, merupakan tugas kita bersama untuk memberantas kejahatan tersebut. Secara keseluruhan penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu pertama, untuk mengetahui peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi kenakalan remaja (tawuran) di wilayah hukum Kota Serang; Kedua, mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam menangani kenakalan remaja (tawuran) di wilayah hukum kota Serang, serta mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Penulis menggunakan metode normatif empiris, dengan sifat penelitian yuridis empiris, yaitu melalui pendekatan dengan melihat bagaimana hukum yang terkandung dalam suatu undang-undang diterapkan di dalam masyarakat. Adapun caranya dengan melakukan wawancara serta observasi. Penelitian ini ditargetkan untuk dipublikasikan pada jurnal SINTA antara 2, 3 dan 4 secara nasional dengan usulan pencapaian indikator TKT menjadi 2.

Kata kunci : Kenakalan Remaja; Tawuran; Sekolah; Kota Serang.

ABSTRACT

The problem of juvenile delinquency is very worrying. Moreover, currently juvenile delinquency is very disturbing at all levels of society. Teenagers are the nation's next generation. Adolescents are in the process of transitioning from children to adults. Adolescence is also a stage in finding one's identity and trying to do things that sometimes

you don't know for sure whether they are good or bad, so you can make mistakes. Teenagers who commit delinquency can occur because their self-control is still weak, because teenagers are not yet able to differentiate between behavior that is acceptable to society or unacceptable to society. The causes of teenagers making mistakes can come from external factors, namely a lack of love and attention from parents and family supervision. The family has a very important role in forming a child's personality, therefore, a child may do undesirable things because of a lack of love and attention from his family. Forms of juvenile delinquency include narcotics abuse, free sex and brawls. Therefore, all elements of the school, community and law enforcement officials must work together and synergize well to create a safe, comfortable and conducive school and community environment. The rise in cases of juvenile delinquency in society, both at junior high school, high school/vocational school and tertiary level, is our collective duty to eradicate this crime. Overall, this research has 2 (two) objectives, namely first, to determine the role of law enforcement officers in tackling juvenile delinquency (brawls) in the jurisdiction of Serang City; Second, find out the inhibiting factors faced by Law Enforcement Officials in dealing with juvenile delinquency (brawls) in the jurisdiction of the city of Serang, and find solutions to overcome these obstacles. The author uses an empirical normative method, while the nature of the research used in this research is empirical juridical, namely an approach that looks at how a law contained in a law is applied in a society, namely through interviews and observation. This research is targeted to be published in the SINTA journal between 2, 3 and 4 nationally with the proposed achievement of the TKT indicator being 2.

Keywords: *Juvenile Delinquency; Brawl; School; City of Serang.*

A. Pendahuluan

Permasalahan kenakalan remaja saat ini semakin dirasakan meresahkan masyarakat, tidak hanya di perkotaan saja, kenakalan remaja juga banyak muncul dan berkembang di pedesaan, hal ini dikarenakan perubahan sosial yang terjadi begitu pesat, perubahan sosial dipengaruhi oleh globalisasi yang masif dimana adanya hambatan-hambatan. membagi batas-batasnya. seluruh lapisan dunia sudah tidak ada lagi. Keberadaan kenakalan remaja saat ini telah menyentuh aspek pidana yang secara hukum melanggar ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan pidana yang diatur di luar KUHP, misalnya undang-undang tentang Narkotika. Kondisi ini jauh lebih rumit dari sekedar kondisi destruktif jika dilihat dari norma sosial dan moral. Berada dalam kondisi destruktif yang sangat pelik, para ilmuwan, tokoh agama, tokoh desa serta pemerintah pusat dan daerah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam mencegah dan mengatasi kenakalan remaja, termasuk langkah reformasi dengan melakukan resosialisasi kepada anak-anak yang terlibat. kenakalan remaja. Meski upaya

ini telah dilakukan secara intensif oleh pemerintah bersama masyarakat, namun tingkat keberhasilannya masih pada tahap analisis.

Perilaku menyimpang atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. Sebagai orang tua, Anda telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak mendapat kasih sayang, perhatian, bimbingan dan bimbingan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri dan pengawasan dari wali atau orang tua asuhnya akan mudah terseret ke dalam arus masyarakat dan lingkungan yang tidak sehat dan merugikan. untuk pengembangan. pribadi.

Pengaruh sosial dan budaya berperan besar dalam pembentukan atau pengkondisian perilaku kriminal remaja. Perilaku remaja tersebut menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak sesuai dengan norma sosial, mayoritas remaja nakal berusia di bawah 21 tahun. Sedangkan Sartono membagi kenakalan remaja menjadi tiga tingkatan menurut bentuknya, yaitu: Kenakalan biasa seperti tawuran, keluyuran, bolos sekolah, keluar rumah tanpa pamit. Kenakalan yang mengarah pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang milik orang tua tanpa izin. Kejahatan tertentu seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seksual di luar nikah, pergaulan bebas, pemerkosaan dan lain-lain. Kategori ini digunakan sebagai ukuran kenakalan remaja dalam penelitian. Dalam kondisi tertentu kenakalan remaja merupakan fenomena sosial, ada yang dapat diamati dan diukur kuantitas serta kualitas kejahatannya, namun ada pula yang tidak dapat diamati dan tetap tersembunyi. Sementara itu, dalam kondisi yang dinamis, kenakalan remaja merupakan gejala yang terus berkembang, berlangsung secara progresif seiring dengan perkembangan teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi. Sehingga perlu adanya upaya yang luar biasa untuk mengatasi kenakalan remaja di masyarakat ini. Kita telah mengetahui bahwa pemerintah telah melakukan banyak upaya, mulai dari upaya pre-emptive, preventif, dan represif, namun kenakalan remaja masih menjadi ancaman yang menakutkan bagi keamanan masyarakat.

Kenakalan remaja merupakan fenomena alam yang dimiliki setiap manusia, hal ini disebabkan karena manusia mempunyai sifat hedonistik yaitu menyukai kesenangan. Senada dengan pendapat Huizinga, manusia pada hakikatnya adalah homo ludens (makhluk yang bermain) dan homo esparans (makhluk yang selalu berharap). Hakikat dan hakikat dasar manusia adalah jika tidak diimbangi dengan aturan main (ketaatan pada hukum) dan pemahaman nilai-nilai agama yang baik, maka akan cenderung menjadi perilaku negatif (nakal).

Dari teori tersebut terlihat bahwa usia remaja masih rentan dalam perilaku menyimpang dan masuk ke dalam kenakalan remaja. Kenakalan remaja biasa disebut dengan *Juvenile* berasal dari bahasa Latin *Juvenilis* yang berarti anak-anak, pemuda, sedangkan delinquent berasal dari bahasa Latin *delinquere* yang berarti terlantar, terlantar, yang kemudian menjadi perbuatan menyimpang/kejahatan. Kenakalan Remaja mencakup segala tingkah laku yang menyimpang dari norma hukum pidana, dilakukan oleh remaja. Perilaku ini akan merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Para ahli pendidikan sepakat bahwa usia remaja adalah 13-18 tahun. Jenis-jenis Kenakalan Remaja antara lain; Seks bebas; tawuran; Penyalahgunaan narkoba, dll.

Tidak sedikit pelajar yang beranggapan bahwa aksi tawuran masuk ke dalam suatu aktifitas yang rutin dilakukan oleh remaja saat ini. Hal ini karena usia sebagian besar remaja yang melakukan tawuran masih mencari dan ingin menunjukkan jati dirinya. Pelakunya kebanyakan adalah mereka yang masih berusia muda, atau biasa kita sebut dengan "remaja". Permasalahan tawuran kini telah meluas cakupannya hingga ke ranah kriminalitas. Sebab, dalam suatu fenomena sosial pasti ada dampak yang berurutan atau simultan. Biasanya tawuran tersebut umumnya terjadi akibat fanatisme remaja yang berlebihan terhadap almamaternya. Faktor lain juga muncul karena adanya bentuk solidaritas palsu di kalangan remaja. Tawuran antar siswa semakin sering terjadi sejak terbentuknya geng-geng yang dilakukan sekelompok anak sekolah di sekolah tersebut. Kasus kekerasan di kalangan pelajar semakin nekat dan berujung pada tindakan kriminal, seperti kasus tawuran yang melibatkan pelajar dengan menggunakan senjata tajam yang hampir memakan korban jiwa. Mereka tidak lagi merasa tindakannya dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban, bahkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat. Berbagai lapisan masyarakat berusaha mengidentifikasi penyebab tawuran pelajar yang dari hari ke hari tak kunjung usai dan berbagai pemikiran dari para ahli dikemukakan

sebagai bentuk upaya mencari solusi. Dalam teori Emile Durkheim, dalam Anwar, Yesmil dan Adang disebutkan ada dua kelompok sosial. Yaitu “kelompok sosial yang mempunyai solidaritas mekanis dan kelompok sosial yang mempunyai solidaritas organik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa: Kelompok sosial yang mempunyai solidaritas mekanis adalah kelompok yang mengutamakan persamaan perilaku dan sikap sehingga tidak dibenarkan adanya perbedaan dalam kelompok tersebut. Kesadaran kolektif dalam hal ini kelompok merupakan kesadaran bersama yang mencakup seluruh kepercayaan kelompok yang bersifat memaksa sehingga dapat menyatukan seluruh anggota kelompok sehingga menjadi seimbang (seimbang). Kelompok sosial yang mempunyai solidaritas organik adalah kelompok yang mengikat suatu ikatan yang lebih kompleks. Banyaknya perbedaan yang ada sehingga anggota kelompok hanya mau bekerja untuk mencapai tujuannya masing-masing. Dalam kelompok ini terdapat spesifikasi masyarakat yang lebih rinci dan disatukan oleh saling ketergantungan antar bagian masyarakat. Tidak berfungsinya salah satu bagian akan menyebabkan kelompok solidaritas organik menjadi disequilibrium (tidak seimbang).”

B. Metode Penelitian

Penulisan ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Hukum Kota Serang yang meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Serang. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris, dimana yang diteliti adalah norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya. Jadi hukum diidentikkan dengan norma regulasi atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara empiris, hukum diidentikkan dengan pola perilaku dan pemahaman makna sosial. Pembahasan dilakukan dengan pendekatan sosio-legal sehingga pembahasan yang diperiksa mencakup faktor eksternal di luar hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode atau prosedur penyelesaian masalah penelitian dengan cara menggambarkan objek yang diteliti sebagaimana adanya. Proses dan makna dari sudut pandang subjek dalam pendekatan kualitatif ditonjolkan. Penentuan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin menyajikan fenomena yang ada tanpa rekayasa. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus, karena penelitian ini mencoba menghubungkan kasus-kasus yang ada yaitu peran kepolisian dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja seperti tawuran di wilayah hukum kota Serang.

C. Hasil dan Pembahasan

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mengatasi Kenakalan Remaja (Tawuran) dalam Wilayah Hukum Kota Serang: Kepolisian di Wilayah Hukum Kota Serang

Peran Kepolisian dalam mengatasi Kenakalan Remaja (Tawuran) antara lain melakukan upaya pencegahan dengan rutin melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah terkait kenakalan remaja dan memberikan penyuluhan hukum agar warga sekolah sadar hokum serta rutin melakukan patroli di wilayah hukum Kota Serang.

Tawuran yang kerap terjadi di wilayah hukum Kota Serang paling banyak dilakukan oleh anak sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas dengan dilatarbelakangi permusuhan antar sekolah. Peran guru di sekolah dalam mencegah terjadinya tawuran juga sangat dibutuhkan, dengan cara rutin melakukan Razia kepada anak didiknya, untuk menghindari anak didiknya membawa senjata tajam kesekolah. Namun, remaja pelaku tawuran kerap kali tidak membawa senjata tajam kesekolah, tetapi menyimpannya di suatu tempat dan ketika akan melakukan aksi tawuran, mereka mengambil senjata tajamnya tersebut.

Selain peran guru, orang tua juga mempunyai peran yang sangat penting untuk melakukan pencegahan terjadinya tawuran. Karena tawuran kerap kali terjadi di malam hari, dengan rentan waktu antara pukul 23.00 s.d. 04.00 WIB. Orangtua seharusnya bias mengawasi anak-anak mereka dengan tidak mengizinkan mereka keluar rumah jika sudah tengah malam dan tidak ada keperluan yang mendesak.

Dalam memberikan efek jera kepada pelaku tawuran, Kepolisian dengan tegas memberikan sanksi pidana kepada pelaku tawuran dan kepada remaja yang membawa senjata tajam. Karena tawuran seperti agenda tahunan yang kerap terulang, seperti terjadi pada bulan Ramadhan dengan cara perang sarung yang di dalamnya terdapat batu yang dapat membahayakan orang lain jika terkena sarung tersebut. Tawuran juga kerap terjadi pada momen kelulusan sekolah. Adapun penyelesaian hokum dengan cara kekeluargaan dinilai kurang efektif dalam menanggulangi dan menyelesaikan kasus tawuran yang terjadi di Kota Serang (Bripda Muhammad Rifki Alfarez, Sabhara Polda Banten).

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian dalam mengatasi kenakalan remaja (tawuran) antara lain kurang ketatnya pengawasan orangtua terhadap

anak-anaknya, sehingga pergaulan anak tidak terkontrol dengan baik. Faktor lainnya karena adanya keraguan pihak sekolah dalam menegur atau memberikan tindakan tegas terhadap anak pelajar yang terindikasi telah terlibat dalam kegiatan tawuran di beberapa tempat. Serta dalam beberapa tahun sebelumnya pihak kepolisian selalu mengedepankan untuk mempertimbangkan tindakan proses hukum terhadap para pelaku anak yang dibawah umur khususnya yang masih dalam tahapan proses belajar disekolah yang terindikasi bahkan yang sudah pernah diamankan oleh pihak kepolisian karena dianggap dapat merusak mental anak sebagai regenerasi bangsa.


Peranan Kepolisian dalam upaya mengatasi Kenakalan Remaja (Tawuran) di wilayah hukum Kota Serang antara lain dengan cara Preventif atau pencegahan dan Represif atau dengan cara Penegakan hukum. Dalam upaya pencegahan, Kepolisian Resor Serang Kota melakukan analisa terhadap tawuran yang telah terjadi kemudian dilakukan upaya pencegahannya. Misalnya, beberapa kali Tawuran terjadi pada hari Jum'at pada saat masuk waktu untuk Sholat Jum'at sekira pukul 11.30 s.d 13.00. Karena keadaan yang lumayan sepi, hal tersebut dimanfaatkan oleh remaja tersebut untuk melakukan Tawuran. Sehingga, Polresta Serang Kota melakukan siaga khusus terhadap titik-titik yang rawan terjadinya Tawuran pada hari Jum'at, seperti di daerah Kebon Jahe, Ciceri, Stadion, Kasemen dan sekitarnya.

Dalam hal penegakan hukum, Polresta Serang Kota melakukan evaluasi terhadap tindakan yang sebelumnya hanya dilakukan pembinaan serta pemanggilan terhadap orang tua Remaja pelaku Tawuran kemudian dikembalikan lagi kepada masing-masing orang tua pelaku Tawuran. Hal tersebut dirasa tidak memberikan efek jera karena Tawuran tersebut terjadi secara berulang-ulang dan turun menurun dari senior di sekolah kepada junior-juniornya di sekolah, sehingga Polresta Serang Kota secara tegas melakukan penegakan hukum sesuai hukum yang berlaku.¹

Adapun terhadap peristiwa Tawuran pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) Laporan Kepolisian dengan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948

¹ Hasil wawancara Peneliti dengan Kasubnit 2 Unit III Tipidkor Polresta Serang Kota Aipda Tri Maryono, S.H., M.H. Pada hari Selasa 13 Juni 2023 Pukul 16.15 WIB di Polresta Serang Kota.

serta Pasal 170 KUHP. Dan pada tahun 2023 total terdapat 4 (empat) Laporan Kepolisian dengan melanggar ketentuan Pasal 170 KUHP dengan 1 (satu) Laporan Kepolisian dan 3 (tiga) Laporan Kepolisian lainnya dengan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada peningkatan terhadap peristiwa Tawuran pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022.²



Tabel 1. Grafik Kenaikan Peristiwa Tawuran

D. Kesimpulan

Pertama, Peran Kepolisian dalam mengatasi Kenakalan Remaja (Tawuran) di wilayah hukum Kota Serang, antara lain melakukan upaya pencegahan dengan rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait kenakalan remaja dan memberikan penyuluhan hukum agar warga sekolah sadar hukum serta rutin melakukan patroli di wilayah hukum Kota Serang. Kepolisian pun dengan tegas memberikan sanksi terhadap pelaku tawuran dengan harapan tidak terjadi lagi tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kota Serang.

Kedua, Faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian dalam mengatasi kenakalan remaja (tawuran) kurang ketatnya pengawasan orangtua terhadap anak-anaknya, sehingga pergaulan anak tidak terkontrol dengan baik. Faktor lainnya karena adanya keraguan pihak sekolah dalam menegur atau memberikan tindakan tegas terhadap anak pelajar yang terindikasi telah terlibat dalam kegiatan tawuran di beberapa tempat. Serta dalam beberapa tahun sebelumnya pihak kepolisian selalu mengedepankan untuk mempertimbangkan tindakan proses hukum terhadap para pelaku anak yang dibawah

² Hasil Wawancara Penulis dengan Kaur Mintu Satreskrim Polresta Serang Kota Aipda Fajar Saptudin.

umur khususnya yang masih dalam tahapan proses belajar disekolah yang terindikasi bahkan yang sudah pernah diamankan oleh pihak kepolisian karena dianggap dapat merusak mental anak sebagai regenerasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, (Lampung: Indepth Publishing, 2012).
- Adon Nasarullah Jamaluddin, *Dasar-dasar Patologi Sosial* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016).
- Anis Boehari, Peran Kepolisian dalam Mengatasi Tawuran Pelajar (Studi Kasus di SMK PGRI 1 Kota Serang), Vol 02 No 02 THN 2021.
- Hasan Langgunung, *Beberapa Pemikiran Tentang Islam*, (Bandung: Al-Maarif, 1980).
- H. Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iskandar, *Perilaku Kenakalan Remaja di Desa Tubo Tengah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Psikologi)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare, 2019.
- Margono S. Drs. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh Nazir, 2013, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muhmammad Ali, Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Cet.1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Petter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum;Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sofyan Willis, *Remaja & Masalahnya*, Cet. Ke-6, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan;Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada : 2010.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.